

**IMPLEMENTASI KONSELING PRANIKAH BAGI
CALON PENGANTIN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

SKRIPSI



Oleh:

Desi Firial Nuril Izah

NIM: 212103030022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**IMPLEMENTASI KONSELING PRANIKAH BAGI
CALON PENGANTIN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam



Oleh:
Desi Firial Nuril Izah
NIM: 212103030022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**IMPLEMENTASI KONSELING PRANIKAH BAGI
CALON PENGANTIN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Oleh:

Desi Firial Nuril Izah

NIM: 212103030022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Disetujui Rembimbing

Dr. Drs. H. Rosyadi BR,M.Pd.I
NIP. 196012061993031001

**IMPLEMENTASI KONSELING PRANIKAH BAGI
CALON PENGANTIN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Dr. Muhammad Muhib Alwi, M.A.
NIP. 197807192009121005

Sekretaris


Zulfan Nabrisah, M. Th.I
NIP. 198809142019032013

Anggota :

1. Dr. Aslam Sa'ad, M. Ag
2. Dr. H. Rosyadi Br, M.Pd. I

Menyetujui,
Dekan Fakultas Dakwah


Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag
NIP. 197302272000031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”
(Q.S. Ar-Rum:21)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Nu.or.id. “Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” 2023. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan segenap rasa cinta dan kasih, penulis memperssembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada cinta pertama dan panutan saya, Bapak Afbidyanto Syukur yang telah bekerja keras tanpa lelah, memberi motivasi, dan memberikan doa tiada henti mengiringi langkah ini. Terima kasih telah membimbing dan memberi masukan dalam proses penulisan skripsi dan terima kasih telah mengusahakan apapun untuk anak bungsunya ini.
2. Kepada wanita yang saya cintai, Ibu Munawaroh yang telah memberikan semangat setiap pengerjaan skripsi ini. Terimakasih atas setiap doa yang tak pernah henti dipanjatkan. Saya yakin 100% bahwa doa beliau yang telah menyelamatkan saya sampai berada di titik sekarang.
3. Kepada kakak saya, Mochamad Dea Daifulah yang telah menjaga dan melindungiku. Terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya hingga akhir, dan meyakinkan saya jika saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lumajang". Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan program Sarjana Sosial dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M. Selaku Dekan Fakultas Dakwah yang telah yang telah memberi izin serta fasilitas dalam penyelesaian karya tulis ini.
3. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos.I., M.Pd.I Selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah membantu dalam segala hal yang diperlukan sebagai syarat skripsi ini.
4. Bapak Dr. Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pd.I Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah yang selalu meluangkan waktu dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan ibu Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membagikan ilmu pengetahuannya dan pengalaman yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Segenap Dewan Peguji yakni Bapak Muhammad Alwi, M.A., Bapak Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag., dan Ibu Zulfan Nabrisah, M. Th.I terima kasih atas

waktu, masukan, dan bimbingannya selama proses sidang. Dan memberikan arahan yang sangat berarti bagi pengembangan diri dan penelitian saya.

7. Segenap Pegawai Pengadilan Agama Lumajang terutama Petugas Okling Deka yang telah yang telah memberikan izin dan memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman serta kemudahan dalam melakukan proses penelitian.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Annur 2 Bululawang Malang, Terkhusus kepada Almagfirullah Kyai H. Muhammad Badruddin Anwar selaku pendiri Ponpes Annur 2, dan kepada Ibu Nyai. Hj. Latifah, M.Pd selaku pengasuh Ponpes putri Annur 2 Bululawang Malang sebagai guru dan sekaligus murobbi ruhina sehingga saya bisa mengetahui berbagai ilmu dan ajaran islam.
9. Almarhum Ibu Djunirah yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sejak kecil. Penulis menyadari bahwa ragamu tidak ada tetapi kasihmu akan selalu abadi dihati penulis. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-Nya dan membalas segala kebaikanmu.
10. Segenap sembilan rekan penulis di pondok pesantren yakni personil grub *WhatsApp* Suhu yang telah menemani penulis selama 10 tahun terakhir. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, dan semangat yang tak pernah putus sejak awal pertemanan kita hingga detik ini. Walaupun penulis sadar kita jarang bertemu tetapi selalu menjadi *support system* terbaik bagi penulis.
11. Segenap rekan seperjuangan penulis selama kuliah yakni personil grub *WhatsApp* bidadari surga yang berisikan Indana, Sarifah, Feren dan Yayas. Terimakasih selalu ada dalam setiap fase perjuangan, dari tugas-tugas menumpuk hingga begadang menjelang sidang. Terima kasih atas tawa, keluh kesah, doa, dan kebersamaan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliah.
12. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut tetapi selalu penulis sebut didalam do'a. Terima kasih telah menemani penulis dari sebelum kuliah hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses menyusun

skripsi dan berkontribusi baik tenaga, waktu. Serta mendukung dan menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah penulis dan menyakinkan untuk pantang menyerah hingga skripsi ini terselesaikan.

13. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar. Namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin.



Jember, 21 Mei 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Desi Firial Nuril Izah, 2025, *Implementasi Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin Dispensasi Kawin*

Kata kunci: Konseling Pranikah, Dispensasi Kawin

Pernikahan dini masih banyak terjadi di Indonesia karena faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya. Meski dilarang oleh hukum dan agama, pernikahan di bawah usia minimum tetap bisa dilakukan dengan izin pengadilan. Namun, pengadilan tidak selalu menyetujui permohonan tersebut. Kabupaten Lumajang termasuk daerah dengan angka pernikahan anak tinggi, sehingga Pengadilan Agama setempat meluncurkan program Okling Deka untuk menekan kasus dispensasi kawin dan mencegah pernikahan usia dini.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1.) Bagaimana pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang? 2.) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang? 3.) Dampak pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang?

Tujuan penelitian ini adalah: 1.) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang. 2.) Untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang. 3.) Untuk mengetahui dampak konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Miles dan Huberman. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang dilaksanakan melalui program Okling Deka sebagai syarat sebelum sidang, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang risiko pernikahan dini. Namun, mayoritas peserta tetap melanjutkan permohonan dispensasi kawin. Program ini didukung oleh fasilitas yang memadai dan dukungan instansi terkait, tetapi terkendala oleh waktu yang singkat, petugas non-profesional, serta kuatnya budaya yang masih membenarkan pernikahan usia dini. Dampak program Okling Deka efektif menekan pernikahan dini dengan meningkatkan pemahaman calon pengantin dan orang tua tentang risiko nikah muda. Hal ini terbukti dari menurunnya jumlah permohonan dispensasi kawin selama 2022–2024.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori	19
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data.....	38
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
BAB IV. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	42

A. Gambaran Obyek Penelitian	42
B. Penyajian Data dan Analisis	47
C. Pembahasan Temuan	66
BAB V. PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Matriks Penelitian	
Pedoman Wawancara	
Pedoman Observasi	
Pedoman Dokumentasi	
Surat Izin Penelitian	
Balasan Surat penelitian	
Surat Selesai Penelitian	
Jurnal Penelitian	
Dokumentasi	
Biodata penulis	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Nama-Nama Petugas Okling Deka Tahun 2024	50
Tabel 4.2 Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022	62
Tabel 4.3 Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023	63
Tabel 4.4 Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024	64
Tabel 4.5 Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2025	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles and Huberman	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang	47
Gambar 4.2 Dispensasi Kawin Tahun 2018-2020	48
Gambar 4.3 Pelaksanaan Okling Deka di Pengadilan Agama Lumajang	52
Gambar 4.4 Tahapan Pengajuan Dispensasi Kawin	54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, didasari keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan pada hukum. Tujuannya adalah menjaga keturunan, dan pernikahan ini diharapkan terjadi sekali seumur hidup untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam kehidupan manusia pernikahan bisa menjadi salah satu kebutuhan utama dalam hidup atau bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi semua orang. Karena setiap mahluk yang Allah ciptakan memiliki pasangan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S An-Nisa' ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²

Penetapan usia menjadi standar yang diterapkan pada asas kematangan dalam perkawinan. Hukum negara Indonesia mengatur batasan

² Surat An-Nisa' Ayat 1: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (2023). Nu.or.id. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/1>

usia dalam pernikahan. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.³ Namun kenyataannya, masih banyak anak remaja yang menikah sebelum mencapai batas usia perkawinan yang sah, yang dikenal sebagai perkawinan dini.

Beberapa wilayah di Indonesia, baik dalam kehidupan perkotaan maupun pedesaan, perkawinan dini menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi. Pernikahan pada usia sangat muda biasanya banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan tradisi yang berlaku. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan yang melanggar hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk hidup. Pernikahan dini yang dilakukan dapat meningkatkan resiko kematian saat melahirkan, terutama bagi perempuan yang masih terlalu muda.⁴ Anak perempuan yang melakukan pernikahan dini akan mudah mengalami gangguan psikis, kecemasan berlebih, depresi bahkan resiko untuk bunuh diri yang tinggi.

Pernikahan dini sangat tidak dianjurkan didalam negara dan agama, adapun Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa pernikahan di bawah usia minimal yang ditetapkan di Indonesia merupakan

³ Pasal 7 ayat 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, “Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (June 25, 2020), <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

pelanggaran. Namun, pernikahan tersebut masih bisa dilakukan jika mendapat izin dari pengadilan, wali atau orang tua dan calon pengantin bisa mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak dan bukti yang cukup. Pengadilan biasanya tidak selalu menyetujui permohonan pernikahan dini, karena keputusan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, yaitu apakah permohonan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar atau tidak. Guna mengurangi angka perkawinan dibawah umur maka batas usia menikah diatu dalam undang-undang tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif kepada kedua pihak yang bersangkutan.

Data pernikahan dini di Jawa Timur mulai dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan. Tahun 2021, tercatat sedidaknya terdapat 17.151 pernikahan dini, yang kemudian menurun menjadi 15.095 pada tahun 2022, dan lebih lanjut turun menjadi 12.334 pada tahun 2023.⁵ Sebagian besar kasus pernikahan dini terjadi karena dispensasi perkawinan yang diajukan melalui pengadilan agama, terutama di wilayah pedesaan, di mana faktor sosial dan ekonomi menjadi pemicu utama.

Salah satu wilayah di Jawa Timur yang menduduki peringkat 5 tertinggi terkait pernikahan anak yakni Kabupaten Lumajang. Hal ini disampaikan bapak H. Khadimul Huda, S.H., M.H selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang, bahwa Kabupaten Lumajang

⁵ Anwar, M. C. (2024, April 20). Angka Pernikahan Dini di Jatim Tembus 12.334, Pemprov Gencar Sosialisasi Bahaya Perkawinan Dini - Jatim Times. Jatim TIMES; jatimtimes.com.

merupakan salah satu kota yang terjadi penambahan dan jumlah dispensasi kawin tahun 2024.⁶ Humas Pengadilan Agama Lumajang juga menyampaikan bahwasannya salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian karena kurang matangnya masyarakat tentang pernikahan, sehingga banyak kasus perceraian yang diajukan oleh pasangan muda beliau juga menambahkan bahwa banyak kasus perceraian di Pengadilan Agama Lumajang yang diajukan oleh masyarakat yang masih usia produktif.⁷

Berangkat dari data perkara yang diterima permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang, di tahun 2022 terdapat 856 perkara dispensasi nikah yang diterima. Tahun 2023 terdapat 825 perkara dispensasi nikah yang diterima, Sedangkan tahun 2024 terdapat 682 perkara dispensasi nikah yang diterima.⁸ Dari data tersebut Kabupaten Lumajang masih banyak yang mengajukan dispensasi kawin. Untuk mengatasi dan memaksimalkan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, Pengadilan Agama meluncurkan inovasi baru yaitu dengan membentuk lembaga konseling yakni Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin) yang telah diresmikan pada tanggal 07 Juli 2021. Inovasi konseling ini bertujuan guna mengurangi angka pernikahan dini dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan yang masih di bawah umur. Upaya ini juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan

⁶ <https://web.pa-lumajang.go.id/publikasi/arsip-berita/1371-tak-henti-berinovasi-pa-lumajang-bersama-3-instansi-siapkan-aplikasi-sidara-cesika-2-10>

⁷ <https://web.pa-lumajang.go.id/publikasi/arsip-berita/1323-koordinasi-surat-kabar-jawa-pos-radar-semeru-terkait-tingkat-perceraian-dan-faktor-penyebabnya-tahun-2024-di-pengadilan-agama-lumajang-18-9>

⁸ Arsip data Pengadilan Agama Lumajang

kabupaten Lumajang untuk pengecekan hasil pemeriksaan kesehatan dan kesehatan reproduksi calon pengantin dan juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lumajang guna pemberian edukasi kepada calon pengantin terkait pernikahan dini. Setelah ke dinas kesehatan dan dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Lumajang maka calon pengantin bisa mendaftarkan diri sebagai pemohon dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Lumajang.

Program konseling ini hadir sebagai solusi menarik untuk menangani permohonan dispensasi sekaligus sebagai upaya pencegahan dan pengurangan perkawinan dini. Program ini dilakukan sebagai upaya layanan informasi kepada orang tua kedua calon mempelai dan calon mempelai sendiri mengenai bagaimana dampak negatif perkawinan dini sebelum mereka mengajukan dispensasi kawin. Kegiatan konseling ini dilakukan oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang yang telah di tunjuk oleh pimpinan. Meskipun adanya program ini para peserta tetap melanjutkan proses permohonan dispensasi kawin hingga tahap sidang tanpa ada niat untuk mengundurkan diri. Hal ini menjadi hal yang perlu dipertanyakan, sehingga peneliti memutuskan untuk mengkaji masalah ini karena dianggap penting untuk diteliti.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dijelaskan, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan konseling dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang, serta untuk mengetahui apa yang

menjadi faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan konseling dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian diatas maka peneliti memilih fokus penelitian yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang?
3. Aapa saja dampak dari konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian yang ditentukan oleh peneliti diatas. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tujuan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Namun, manfaat dari penelitian juga sangat penting. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang layanan konseling bagi calon pengantin dispensasi kawin. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber informasi bagi peneliti lain dengan tema yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan peneliti serta memperluas wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat selama proses penelitian.

b. Bagi UIN KHAS Jember, penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi literatur di perpustakaan UIN KHAS serta memberikan manfaat bagi mahasiswa yang ingin meneliti dengan tema yang sama.

c. Bagi Masyarakat, sebagai panduan dan edukasi untuk mengurangi permohonan dispensasi kawin demi mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, perlu diberikan penegasan terhadap masing-masing variabel kata yang terdapat dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Implementasi

Implementasi didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan yang mencakup tindakan atau proses yang terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bukan sekadar aktivitas biasa.

2. Konseling Pranikah

Konseling pranikah adalah proses bimbingan untuk calon pasangan sebelum menikah, bertujuan mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan rumah tangga dengan pemahaman, komunikasi, dan penyelesaian masalah.

3. Calon Pengantin

Calon pengantin mengacu pada pasangan yang berencana untuk menikah. Mereka belum resmi terikat secara hukum agama maupun negara dan sedang dalam tahap memenuhi persyaratan pernikahan.

4. Dispensasi Kawin

Dispensasi dalam konteks perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Dispensasi Kawin

merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk mempermudah dalam menjelaskan isi skripsi ini. Dengan adanya susunan yang terstruktur, diharapkan pembaca dapat memahami isi skripsi secara jelas dan runtut. Oleh karena itu, penelitian ini disajikan melalui sistematika pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab, di mana setiap bab terdiri dari sejumlah subbab. Hal ini bertujuan agar isi skripsi dapat dipahami dengan lebih mudah oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisi Pendahuluan, yang membahas latar belakang atau konteks penelitian, fokus permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II: Memuat Kajian Pustaka yang mencakup penelitian-penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan dengan topik yang diteliti, yaitu mengenai Implementasi Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lumajang.

BAB III: Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Bab ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

BAB IV: Menyajikan data dan hasil analisis. Di dalamnya dijelaskan mengenai gambaran objek penelitian, proses penyajian dan analisis data, serta pemahaman temuan yang berkaitan dengan Implementasi Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin Yang Mengajukan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lumajang.

BAB V: Bab terakhir merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Bagian ini bertujuan untuk merangkum temuan utama dari penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh terhadap hasil yang telah diperoleh. Kesimpulan yang disajikan diharapkan mampu memperjelas makna dan kontribusi dari penelitian ini. Di akhir skripsi ini, disertakan pula daftar pustaka serta lampiran-lampiran sebagai pelengkap dan pendukung data yang digunakan dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan keaslian penelitian, peneliti akan mencantumkan dan menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema atau masalah yang dikaji. Langkah ini dilakukan untuk menghindari duplikasi serta sebagai bahan perbandingan dalam pemetaan penelitian. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Matsna Fatimatuz Zahro yang berjudul “Upaya Konselor Dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Selama Pandemi Covid-19 Studi Di Pengadilan Agama Kab. Gresik” Tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang inovasi baru dari Pengadilan Agama Kab. Gresik yakni membentuk lembaga konseling untuk menekan tingginya angka pernikahan dini dan membahas penyebab kegagalan konselor dalam konseling serta upaya mereka menangani peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik selama pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan narasumber konselor di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik yang tergabung dalam Komisi PPAR MUI Gresik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan konselor di Pengadilan

Agama Kabupaten Gresik disebabkan oleh beberapa faktor, seperti mayoritas peserta yang hamil di luar nikah, pola asuh orang tua yang membiarkan pergaulan bebas, dan waktu konseling yang terbatas serta keterlambatan peserta. Upaya konselor dilakukan di dalam dan luar ruang konseling. Di ruang konseling, konselor memberikan nasihat tentang tujuan pernikahan, dampak pernikahan dini, dan persiapan perkawinan. Di luar ruang konseling, konselor bekerja sama dengan PKK untuk edukasi parenting dan dengan dinas pendidikan untuk memberikan pelatihan kewirausahaan serta edukasi siswa tentang pergaulan dan pernikahan.⁹

- b) Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Silvie Ayu Pramestika yang berjudul “Konseling Calon Pengantin Di Bawah Umur (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunung Kidul)” Tahun 2023. Penelitian ini membahas prosedur konseling calon pengantin dibawah umur dan aspek konseling calon pengantin dibawah umur di UPT PPA Gunung Kidul. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi, dengan informan kunci berupa psikolog klinis, pekerja sosial, dan konselor hukum UPT PPA Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling

⁹ Matsna Fathimatuz Zahroh, “PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,” 2022.

pranikah dilakukan untuk memperoleh surat rekomendasi pernikahan dengan menilai kematangan psikologis calon pengantin. Konseling ini melibatkan tujuh tahapan: persiapan, keterlibatan, penyampaian masalah, interaksi, konferensi, penentuan tujuan, dan penutup. Selain itu, tujuh aspek yang dikaji meliputi riwayat pengenalan, latar belakang pasangan, sikap keluarga, rencana pernikahan, psikologi dan kepribadian, sikap prokreatif, serta kondisi fisik, dengan metode tanya jawab dan ceramah.¹⁰

- c) Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Mamlu'atur Rohmah yang berjudul "Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)" Tahun 2024. Penelitian ini mengkaji efektivitas pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Malang. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara dengan informan dan data sekunder dari buku, artikel. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling di DP3A Kabupaten Malang dilakukan secara individu dan kelompok, baik offline maupun

¹⁰ Silvie Ayu Pramestika, "Konseling Calon Pengantin Di Bawah Umur (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunung Kidul)" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2023.

online, menggunakan teknik eksistensial. Namun, pelaksanaannya kurang efektif karena konselor kurang memahami teknik tersebut, dan layanan online kurang optimal. Berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas dipengaruhi oleh tiga aspek: struktur hukum (DP3A dan petugasnya), substansi hukum (UU Perkawinan dan Peraturan MA), serta budaya hukum. Budaya hukum masyarakat, yang masih dipengaruhi adat mengenai usia pernikahan, menjadi faktor utama kurangnya kesadaran hukum dan maraknya perkawinan anak.¹¹

- d) Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Taufik Habiburrahman yang berjudul “Efektivitas Konseling Terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Serang” Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan program konseling yang dilaksanakan oleh Dewan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang dan program ini bekerja sama dengan Pengadilan Agama Serang. Salah satu tujuan utama kerja sama ini adalah untuk mencegah serta melindungi anak dari praktik perkawinan di bawah umur dan juga mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas kegiatan konseling. Metode penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan

¹¹ Mamlu'Atur Rohmah, “*Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)*” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

yuridis-empiris atau sosiologis. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang relevan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa konseling yang dilaksanakan oleh DKBP3A dengan dukungan Pengadilan Agama Serang belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan angka permohonan dispensasi nikah. Hambatan utamanya adalah kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kenyamanan konseling, serta ketidaktertiban masyarakat dalam mengikuti jadwal konseling. Namun, program ini cukup berhasil dalam memberikan pemahaman kepada calon mempelai dan wali mereka mengenai risiko pernikahan dini, termasuk dampak kesehatan, kesiapan mental, risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta tanggung jawab pasca-pernikahan.¹²

- e) Penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Pitrotussaadah yang berjudul “Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian” Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi program konseling pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Mangunjaya bagi calon pengantin. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan lapangan, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder

¹² Taufik Habiburrahman, “*Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*,” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022 n.d. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berupa dokumen serta buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program konseling dilakukan setiap Rabu dengan durasi 2-3 jam, menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang diajarkan mengacu pada buku "Fondasi Keluarga Sakinah" dari Bimas Islam. Inisiatif ini, meski merupakan tugas Bimas, tidak bertentangan dengan peran KUA dan bertujuan untuk memberikan bekal serta menekan angka perceraian di Mangunjaya.¹³

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1.	Matsna Fathimatuz Zahroh, dari skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 yang berjudul: <i>"Upaya Konselor Dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Selama Pandemi Covid-19 Studi di pengadilan"</i>	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Membahas dispensasi kawin 	<ol style="list-style-type: none"> Lebih fokus upaya konselor dalam menangani peningkatan permohonan dispensasi kawin Lokasi penelitian 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan konselor di Pengadilan Agama Gresik dipengaruhi oleh kehamilan di luar nikah, pola asuh permisif, dan keterbatasan waktu konseling. Konselor berupaya dengan memberikan nasihat pernikahan di ruang konseling serta bekerja sama dengan PKK dan dinas pendidikan untuk edukasi parenting, pelatihan kewirausahaan,

¹³ Pitrotussaadah, "Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian," *Jurnal Perspektif* 6, no. 1 (July 16, 2022): 25, <https://doi.org/10.15575/jp.v6i1.164>.

	<i>agama Kab. Gresik”</i>			dan pembinaan siswa.
2.	Taufik Habiburrahman dari skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 yang berjudul: <i>Efektivitas Konseling Terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Serang”</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas dispensasi kawin 2. Membahas konseling 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas keefektifan konseling 2. Metode empiris dengan pendekatan yuridis-empiris 3. Lokasi penelitian 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling oleh DKBP3A dan Pengadilan Agama Serang belum optimal menekan dispensasi nikah akibat fasilitas terbatas dan rendahnya disiplin peserta. Namun, program ini efektif meningkatkan kesadaran calon pengantin dan wali tentang risiko pernikahan dini.
3.	Pitrotussaadah dari jurnal Perspektif Vol. 6 No. 1 Juni 2022 dengan judul <i>“Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian”</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas Konseling Pranikah 2. Pendekatan kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian 2. Lokasi penelitian 3. Penelitian berupa jurnal 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling rutin setiap Rabu selama 2-3 jam menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan materi dari buku Fondasi Keluarga Sakinah. Program ini mendukung peran KUA dan bertujuan membekali peserta serta menekan angka perceraian di Mangunjaya.

4.	<p>Silvie Ayu Pramestika, dari skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023 yang berjudul: <i>“Konseling Calon Pengantin di Bawah Umur (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunung Kidul)”</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas konseling calon pengantin di bawah umur 2. Menggunakan penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus membahas prosedur konseling calon pengantin dibawah umur dan aspek konseling calon pengantin dibawah umur 2. Lokasi penelitian 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling pranikah bertujuan menilai kematangan psikologis calon pengantin untuk memperoleh rekomendasi pernikahan. Konseling melibatkan tujuh tahapan dan mengkaji tujuh aspek, seperti riwayat perkenalan, latar belakang pasangan, dan kondisi fisik, menggunakan metode tanya jawab dan ceramah.</p>
5.	<p>Mamlu'atur Rohmah, dari skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang pada tahun 2024 dengan judul: <i>“Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas konseling pada pernikahan anak 2. Pendekatan kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus membahas upaya pencegahan perkawinan anak dan pelayanan konseling secara online dan offline 2. Lokasi penelitian 	<p>Hasil penelitian menunjukkan konseling di DP3A Kabupaten Malang dilakukan individu dan kelompok, baik offline maupun online, menggunakan teknik eksistensial. Namun, efektivitasnya rendah karena pemahaman konselor dan layanan online yang kurang optimal. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman,</p>

	<i>Kabupaten Malang)</i> ”		efektivitas dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum, di mana adat tentang usia pernikahan menghambat kesadaran hukum dan mendorong perkawinan anak.
--	----------------------------	--	--

B. Kajian Teori

1. Konseling Pranikah

a. Pengertian Konseling Pranikah

Marriage counseling, couples counseling, dan marital counseling adalah istilah untuk penyebutan konseling pranikah. Meski memiliki penyebutan yang berbeda namun istilah tersebut memiliki makna yang sama yaitu konseling pranikah. Ngadri Yusro

dalam bukunya menuliskan konseling pranikah menurut Klemer adalah konseling yang dilakukan untuk meredakan ketegangan emosional, membantu dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pasangan yang akan segera menikah, serta memberikan bimbingan untuk menemukan pola yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.¹⁴

Konseling yang dilakukan dalam pranikah adalah proses konseling yang dilakukan pihak-pihak yang belum menikah,

¹⁴ Ngadri Yusro, *Konseling Keluarga Perkawinan & Konseling Pranikah*, (Rejang Lebong:LP2 STAIN CURUP)134.

sehubung dengan rencana pernikahannya. Biasanya klien datang ke konselor untuk membuat keputusan agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara lebih baik.¹⁵

Konseling pranikah juga memiliki pengertian yakni kegiatan untuk mengungkapkan fakta atau kejadian sesungguhnya serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama dengan semua pihak yang terlibat bersama dengan konselor yang bertugas untuk menjadi mediator dalam memberikan nasihat atau arahan. Pada sisi yang berbeda, konseling didefinisikan dengan proses konselor membantu individu yang sedang menghadapi masalah dengan melakukan Teknik-teknik yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Tujuan jangka panjang konseling pranikah menurut Faizah

Noer Laila adalah untuk membantu setiap pasangan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan dasar yang mempengaruhi proses tersebut.¹⁶ Dalam konteks ini, akan dijelaskan salah satu pendekatan yang digunakan dalam konseling pranikah, yaitu pendekatan humanistik yang akan diterapkan dalam praktik konseling pranikah. Konseling eksistensial humanistik menitikberatkan pada aspek-aspek mendasar dari kondisi manusia, termasuk kemampuan untuk

¹⁵ Latipun, *Psikologi Keluarga*, (Universitas Muhammadiyah Malang) 168-169.

¹⁶ Faizah N. Laila, "Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia", *Jurnal bimbingan dan konseling Islam*, Vol 02 (juni, 2012), 112.

menyadari diri, kebebasan dalam menentukan nasib, tanggung jawab atas kebebasan tersebut, kecemasan sebagai elemen dasar kehidupan, pencarian makna dalam dunia yang sering dianggap tidak bermakna, kesendirian, dan dorongan untuk mengaktualisasi diri. Konsep utama yang menjadi landasan sebagai pendekatan eksistensial humanistik Menurut Corey diuraikan sebagai berikut:¹⁷

1. Kesadaran Diri

Kemampuan istimewa yang dimiliki manusia adalah dengan sendirinya dapat mengenali dan memahami dirinya, yaitu sebuah kapasitas yang nyata dan unik yang memungkinkan individu untuk berpikir serta mengambil keputusan. Tingkat kebebasan yang dimiliki oleh manusia bergantung pada seberapa tinggi tingkat kesadaran dirinya. Namun, tanggung jawab adalah hal yang perlu dilibatkan dalam tindakan kebebasan yang dipilih. Filsuf-filsuf berfaham eksistensialis menitikberatkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap keberadaan dan jalan hidupnya secara penuh. Dengan demikian, kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan menjadi hal-hal yang saling berkaitan dalam sebuah kehidupan.

¹⁷ Dr. Afdal M.Pd. Kons, Miftahul Fikri M. Pd, Denia Syapitri, S. Pd. 2022. *Konseling Pranikah 40 Catatan Tertulis Konselor (Muda) sebagai Produk Pembelajaran Berbasis Proyek*. Ikapi Jawa Tengah: CV.Eureka Media Aksara.

2. Kebebasan, Tanggung Jawab dan Kecemasan

Munculnya rasa cemas dapat dipicu oleh kesadaran akan adanya tanggung jawab dan kebebasan, yang merupakan bagian dari kondisi dasar manusia. Kesadaran individu akan batasan dirinya serta kenyataan bahwa kematian (ketiadaan) adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dapat menimbulkan kecemasan eksistensial.

3. Penciptaan Makna

Keunikan manusia adalah mampu berusaha untuk mengungkap makna hidup dan merumuskan nilai-nilai yang memberikan arti bagi eksistensinya. Ketidakmampuan dalam membangun hubungan yang bermakna dapat menyebabkan munculnya perasaan terisolasi, kehilangan jati diri, keterasingan, dan kesepian. Selain itu, manusia juga terdorong untuk mewujudkan potensi dirinya melalui proses aktualisasi, yaitu dengan mengembangkan dan mengekspresikan kemampuan-kemampuan kemanusiaannya.

b. Tujuan Konseling Pranikah

Konseling pranikah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kehidupan suami istri dalam pernikahan kepada pasangan calon pengantin sebagai hal yang serius. Selain berfungsi sebagai upaya pencegahan masalah dalam rumah tangga, konseling ini juga berfokus untuk membangun hubungan suami istri yang berkualitas,

melalui saling memberikan kebahagiaan, ketentraman dan rasa aman dalam keluarga.

Tujuan konseling pranikah menurut pendapat Brammer dan Shostrom adalah memberikan batuan kepada calon suami istri untuk memahami dirinya, pasangannya, dan tuntutan dalam perkawinan. Tujuan diatas merupakan tujuan dalam jangka pendek, sedangkan menurut H.A Otto tujuan konseling pranikah dalam jangka panjang yaitu memberikan batuan untuk membangun dasar kehidupan pernikahan kepada calon suami istri dalam meraih pernikahan yang produktif dan bahagia.¹⁸ Menurut pandangan islam sendiri tujuan dari adanya konseling pranikah diantaranya:

1. Memahami makna dalam pernikahan bagi calon pasangan suami istri.
2. Membantu pasangan calon suami istri memahami tujuan pernikahan dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat islam.
3. Membantu dalam memahami peran dan tanggung jawab dalam keluarga dan persyaratan dalam pernikahan islam.¹⁹

c. Syarat-syarat Proses Konseling Pranikah

Secara umum proses dan syarat untuk melaksanakan konseling pranikah adalah:

¹⁸ Latipun. *Psikologi Konseling*. (Malang: UMM Press. 2005),196.

¹⁹ Faqih Ainur Rahim, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2001),54.

1. Klien harus berupa pasangan calon suami istri yang masih berusia remaja atau belum mencapai usia dewasa yang ingin melangsungkan pernikahan.
2. Terdapat permasalahan berupa hambatan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, sehingga konselor berperan sebagai mediator dalam memberikan tips dalam mewujudkan keluarga yang bahagia.
3. Terdapat pembimbing, Pembimbing adalah individu yang berkompoten seperti psikolog, konselor profesional, psikiater, mediator, lembaga bahkan tokoh masyarakat yang berfokus pada layanan konseling, dan memiliki pengalaman dalam mengikuti pelatihan-pelatihan program konseling
4. Menerapkan teknik konseling dalam proses dialog intensif atau khusus, pemberian nasihat atau bahkan kunjungan kerumah secara langsung.
5. Tersedianya sarana yang menunjang kegiatan konseling pranikah yang dilakukan seperti modul yang berisikan informasi seputar tentang pernikahan.²⁰

d. Subjek Konseling Pranikah

Remaja laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan atau sedang mempersiapkan pernikahan atau berumah tangga adalah subjek atau klien dalam konseling pranikah.

²⁰ Aunur Rahim F, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 27

Konseling pranikah ini biasanya bisa dilakukan baik individu maupun kelompok.²¹

e. Tipe-tipe Konseling Pranikah

Tipe atau metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan konseling pranikah harus menyesuaikan terhadap kebutuhan klien.

1. Wawancara dan dialog khusus

Jika klien datang sendiri atau bersama pasangannya, wawancara dilakukan secara tertutup atau di tempat yang khusus. Metode ini penting untuk menggali masalah, baik yang rumit maupun yang sederhana, karena sering kali ada hal-hal yang disembunyikan oleh klien. Konselor harus mampu menggali informasi tersebut melalui wawancara yang efektif.

Pusat informasi dalam perkawinan kini menjadi tugas dari seorang konselor, karena klien yang dapat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ada yang hanya ingin lebih mengetahui informasi seputar pernikahan tanpa memiliki masalah khusus, sementara itu juga ada calon pengantin yang datang dengan masalah dan memerlukan perhatian lebih dari konselor untuk diselesaikan.

2. Wawancara atau dialog umum

Konseling yang melibatkan lebih dari satu klien dapat dilakukan dengan dialog umum yang menuntut para peserta

²¹ Aunur Rahim F, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 27

konsling untuk saling melakukan tanya jawab. Konseling dengan teknik ini biasanya dilakukan dalam ruangan yang khusus untuk melakukan konseling.²² Penyampaian informasi model seperti ini lebih dikenal dengan tipe seminar.

4. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai izin untuk dibebaskan dari larangan atau kewajiban. Dengan demikian, dispensasi dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap perkara yang dilarang untuk tetap dilaksanakan atau diselesaikan.²³

Dispensasi kawin adalah kebijakan yang memungkinkan pria dan wanita di bawah umur untuk menikah secara sah menurut hukum di Indonesia. Pernikahan yang melibatkan anak di bawah usia 19 tahun tanpa adanya izin berupa dispensasi kawin yang diterbitkan oleh pengadilan agama tidak dapat di sahkan oleh kantor urusan agama untuk melakukan pernikahan.²⁴ Dispensasi Kawin ini juga diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berisi bahwasanya dispensasi kawin adalah merupakan ijin yang membolehkan perkawinan meskipun belum mencapai usia 19 yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.

²² Departemen Agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*,33.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2003),72.

²⁴ Achmad Bahroni et al., “*Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*,” *Jurnal Transparansi Hukum*, 2014,33.

Istilah dispensasi sudah umum dikenal di masyarakat, karena berbagai situasi dalam kehidupan sering melibatkan pemberian dispensasi, selama hal tersebut tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan beragama. Istilah dispensasi telah menjadi hal yang familiar di tengah masyarakat, karena berbagai keadaan dalam kehidupan kerap membutuhkan dispensasi, asalkan tetap sejalan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sosial, kenegaraan, dan keagamaan.

Permohonan pengajuan dispensasi kawin ini dilakukan oleh orang tua dari calon suami dan istri, baik dari pihak pria maupun wanita ke Pengadilan Agama bagi pemeluk agama Islam. Dengan alasan yang sangat mendesak dimana situasi ini tidak ada alternatif lain dan pernikahan harus segera dilakukan karena alasan yang mendesak. Dan dengan adanya bukti pendukung yang cukup yakni dokumen resmi yang menunjukkan bahwa calon pengantin usianya belum memenuhi batas usia sesuai undang-undang, serta surat keterangan dari tenaga medis yang mendukung pernyataan orang tua bahwa pernikahan tersebut memang perlu segera dilangsungkan.

Pengajuan dispensasi kawin ini diperlukan enam dokumen administrasi, yaitu:

1. Surat permohonan,
2. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua atau wali,

3. Fotokopi KK, fotokopi KTP atau akta kelahiran anak,
4. Fotokopi KTP/KIA atau akta kelahiran calon pasangan, serta
5. Fotokopi ijazah terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah tempat anak belajar.

Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka dapat digantikan dengan dokumen lain yang dapat menunjukkan status pendidikan atau identitas anak serta identitas orang tua atau wali.²⁵

Proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, hakim wajib terlebih dahulu memberikan nasihat kepada para pihak. Nasihat ini mencakup risiko-risiko dari pernikahan dini, seperti pendidikan anak yang mungkin terganggu, dampak ekonomi, kesehatan reproduksi, psikis, sosial serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi.

Pemeriksaan perkara wajib mendengarkan keterangan dari anak yang ingin melakukan dispensasi kawin, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan harus mendengar penjelasan dari kedua calon mempelai. Keterangan yang diutarakan dapat secara jarak jauh melalui komunikasi audio visual dan tidak menuntut untuk didampingi orang tua. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini juga menetapkan bahwa hakim perlu mengidentifikasi beberapa hal saat

²⁵ Muhamad Hasan Sebyar, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan" 5, no. 1 (2022) 5.

menangani perkara dispensasi kawin, seperti apakah rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh sang anak, kondisi kesehatan dan psikis anak, kesiapan anak untuk menikah, serta memastikan tidak adanya unsur paksaan dari anak atau keluarganya dalam permohonan dispensasi tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 mengacu pada empat prinsip utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, yaitu prinsip non-diskriminasi, pemenuhan kesejahteraan anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap anak. Definisi anak berdasarkan pasal 1 dijelaskan sebagai individu yang berada dibawah 18 tahun, termasuk ketika masih berupa janin dalam kandungan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan, merawat, mendidik, dan melindungi anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Selain itu, orang tua juga berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan menanamkan pendidikan karakter serta nilai-nilai moral kepada anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1).

Anak yang belum mencapai usia minimal yang dipersyaratkan untuk menikah, menjadi alasan utama orang tua dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan Agama, meskipun secara fisik dan mental dianggap telah siap. Selain itu, alasan lain yang sering muncul meliputi kehamilan di luar

nikah, hubungan pacaran atau pertunangan yang sudah berlangsung, seringkali anak keluar berdua dengan pasangannya, serta kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan pelanggaran norma sosial. Oleh karena itu, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari solusi orang tua adalah menikahkan diusia dini.

b. Batas Usia Nikah

1. Batas Usia Pernikahan Menurut Islam

Dalam Islam, tidak ada batasan usia tertentu untuk menikah. Pernikahan diperbolehkan jika seseorang dianggap telah siap untuk melakukannya. Berdasarkan syariat Islam, seseorang dianggap baligh apabila telah mencapai tanda-tanda kedewasaan, laki-laki sudah mimpi basah dan perempuan mengalami haid. Mayoritas ulama sepakat bahwa usia baligh adalah 15 tahun. Hal ini merujuk pada peristiwa ketika Nabi melarang Ibnu Umar yang berusia 14 tahun ikut berperang, tetapi mengizinkannya pada usia 15 tahun. Namun, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, jika seseorang belum mengalami tanda-tanda tersebut, usia baligh ditetapkan pada 18 tahun. Cukup usia untuk menikah berarti seseorang telah memiliki keinginan untuk membangun keluarga serta telah siap dan mampu menjalankan peran sebagai suami yang dapat memimpin rumah tangga dengan baik.

2. Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri atau salah satunya yang masih di bawah umur menurut undang-undang. Dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengatur usia minimal dalam melakukan pernikahan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun.

Kompilasi hukum Indonesia juga mengatur tentang batasan usia pernikahan yang tercantum dalam ayat 1 dan 2 pasal 15, sebagai berikut:

(1) "Demi kebaikan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya diperbolehkan bagi calon pengantin yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974, yaitu calon suami minimal berusia 19 tahun dan calon istri minimal berusia 16 tahun."

(2) "Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, mereka harus mendapatkan izin seperti yang diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang Undang No. 1 Tahun 1974."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada pengumpulan data yang mendukung pengembangan teori. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka atau statistik.²⁶ Pendekatan deskriptif ini mengandalkan informasi yang diperoleh dari narasumber melalui bentuk lisan, teks atau pengamatan terhadap tindakan secara nyata.²⁷ Penelitian ini dilakukan secara alamiah dan langsung di lapangan oleh peneliti mengenai implementasi konseling pranikah di Pengadilan Agama Lumajang bagi calon pengantin dispensasi kawin.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No. 11 Sukodono, Lumajang, Jawa Timur. Adapun alasan peneliti dalam memilih tempat tersebut bahwasannya Kabupaten Lumajang ada penambahan dan peningkatan jumlah dispensasi kawin tahun 2024 ini dan Kabupaten Lumajang menduduki peringkat 5 tertinggi se-Jawa Timur terkait perkawinan anak. Alasan peneliti memilih lokasi ini juga karena terdapat

²⁶ J.Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 11

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 32-33.

suatu program konseling atau inovasi guna menurunkan angka pernikahan dini yakni Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin atau disingkat Okling Deka.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian kualitatif. Identitas mereka harus dicatat dengan jelas dan memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti.²⁸ Peneliti akan melakukan menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang digunakan untuk mendalami dan mencari data yang dibutuhkan Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki beberapa karakteristik atau indikator dari subjek yang akan di jadikan sumber informasi untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini.

Tujuan dari ditentukannya karakteristik ini adalah untuk memudahkan peneliti menentukan subjek dan memperoleh data dari sumber yang jelas dan sesuai dengan tujuan peneliti. Karakteristik subyek yang akan dijadikan sumber informasi yakni:

- 1) Petugas Konseling Pranikah Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lumajang
- 2) Calon Pengantin Pemohon diska di Pengadilan Agama Lumajang
- 3) Melakukan Konseling Dispensasi Kawin (Okling Deka) di Pengadilan Agama Lumajang.

²⁸ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 143.

Hasil data yang diperoleh dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer yaitu data yang diterima berasal dari sumber data langsung, dan skunder yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber data.²⁹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang diteliti, yaitu orang yang terlibat secara langsung dalam konseling pranikah di Pengadilan Agama Lumajang bagi calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin, diantaranya ada 6 sumber:

- 1) Amrulloh, S.H., M.H. (Panitera Muda Permohonan)
- 2) H. Teguh Santoso, S.H. (Panitera Muda Hukum)
- 3) Inisial M dan M (Pasangan Calon Pengantin Dispensasi Kawin)
- 4) Inisial D dan F (Pasangan Calon Pengantin Dispensasi Kawin)

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, fasilitas dan infrastruktur, arsip, serta bahan lain yang mendukung penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan gabungan dari beberapa teknik yang saling berkaitan dengan

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Rema Rosdakarya, 2013) 6-7.

tujuan mendapatkan hasil penelitian secara objektif. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang menuntun peneliti untuk ikut terjun secara langsung ke lapangan ketika dilakukan penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan atau mengalami fenomena secara langsung di lokasi penelitian yang kemudian dituangkan dalam catatan dan disusun secara sistematis. Setelah itu peneliti mencatat kegiatan tersebut dengan sistematis.³⁰ Teknik yang digunakan dalam observasi ini adalah teknik observasi non partisipan atau partisipasi pasif, yaitu dilakukan dengan peneliti tidak terjun secara langsung dalam kegiatan sehari-hari terhadap subjek yang sedang dikaji, di mana peneliti mengamati tanpa terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari subjek yang diamati. Peneliti hanya bertindak sebagai pengamat untuk memperoleh data tentang aktivitas konseling calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan hasil observasi, Pengadilan Agama di Lumajang beroperasi lima hari kerja (Senin-Jumat) dari pukul 07.30 hingga 16.00, dengan layanan konseling pranikah yang memiliki jam kerja

³⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*. Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Solo:Cakra Books, 2014)132.

yang cukup fleksibel. Adapun data yang ingin diperoleh melalui teknik observasi ini ialah data sebagai berikut:

- a. Tahapan-tahapan dalam kegiatan konseling untuk calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang
- b. Rangkaian pelaksanaan konseling terhadap orangtua calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dalam pengumpulan informasi menggunakan metode tanya jawab. Metode ini merupakan salah satu teknik yang paling fleksibel dalam jenis penelitian sosial, karena didalam prakteknya melibatkan percakapan secara langsung antara peneliti dengan informan.³¹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (*Structured interview*), yaitu teknik wawancara yang berpedoman pada daftar wawancara yang sebelumnya telah disusun dengan sistematis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa wawancara sebagai pengumpul data.³²

Teknik ini berfungsi untuk memastikan wawancara berlangsung secara terarah sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga

³¹ James A.Black, Dean J, dan Champion, *Metode dan Penelitian Masalah Sosial* (Bandung: PT Refia Aditama, 2009)305.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*,223.

data yang diperoleh lebih fokus dan mudah dianalisis. Data yang diharapkan peneliti dalam teknik wawancara diantaranya:

- a. Proses kegiatan konseling pranikah di Pengadilan Agama Lumajang bagi calon pengantin dispensasi kawin.
 - b. Materi konseling yang diberikan kepada calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang
 - c. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang
- 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa arsip, transkrip, buku, catatan, foto atau video dan sejenisnya sebagai melengkapi data primer yang telah dikumpulkan.³³ Penelitian ini

menggunakan dokumen berupa foto-foto yang diambil oleh peneliti, arsip data dari Pengadilan Agama Lumajang dan dokumen dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

- a. Kepengurusan konseling dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang
- b. Data calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang
- c. Foto-foto yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.


³³ Jhon W Creswell, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan campuran* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013)267-270

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui proses dalam menyusun dan mengelola data dengan sistematis berdasarkan hasil dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Proses ini dimulai dengan pengelompokan jenis data kedalam beberapa kategori, memecahnya menjadi bagian-bagian, menyatukannya kembali secara logis, menyusun pola, menentukan informasi yang relevan untuk ditelaah, serta menarik kesimpulan agar hasilnya dapat dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain.³⁴

Tujuan utama analisis data adalah mengolah data yang terkumpul, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, untuk mendapatkan informasi yang bernilai. Sebelum analisis dilakukan, data melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau validasi, serta diverifikasi melalui triangulasi. Analisis data penelitian yang dilakukan secara skematis menggunakan interaktif Miles dan Huberman melalui beberapa langkah berikut:³⁵

Gambar 3.1
Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 320

³⁵ Miles, M.B, Huberman, A. M, &Saldana, J. (2014). *Qualitative data Analisis*, (Tjetjep Rohindi, Terjemahan), Jakarta: UI Press

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap awal sebelum dilakukan analisis data, pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti menyaring, merangkum, dan fokus pada informasi yang relevan. Proses ini membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih jelas, mempermudah pengumpulan data tambahan, dan mengidentifikasi kebutuhan penelitian lebih lanjut. Proses ini dilakukan dengan menyeleksi dan memilih mana data yang sesuai atau tidak dengan topik penelitian ini.

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah reduksi data yang telah dipilih, setelah itu di susun secara sistematis. Penyajian ini bertujuan untuk mengorganisasi informasi, mengidentifikasi pola, serta mempermudah pemahaman dan pengambilan keputusan. Dalam penyajian ini data dapat disajikan dalam bentuk teks atau narasi yang berasal dari catatan lapangan selama penelitian, maupun dalam bentuk tabel yang berisi hasil reduksi data.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti merangkum data berdasarkan hasil diperoleh di lapangan, serta hasil analisis dan deskripsi yang telah dilakukan. Temuan baru

yang berbeda dalam penelitian sebelumnya dalam penelitian kualitatif disebut dengan kesimpulan. Kesimpulan ini disajikan dalam bentuk naratif yang mendeskripsikan objek awal yang kurang jelas menjadi jelas, hubungan sebab akibat atau interaktif, hipotesa atau memunculkan teori baru.³⁶

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep penting yang berkembang dari validitas dan reliabilitas data. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan validasi triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber atau metode lain di luar data itu sendiri untuk memverifikasi atau membandingkan data tersebut. Keabsahan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan teknik.

Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sarna dengan teknik yang berbeda.³⁷ Keandalan data diperiksa dengan membandingkan data dengan sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.

Triangulasi sumber melibatkan pengujian keandalan data dengan meninjau data dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama.³⁸ Triangulasi sumber menggunakan berbagai sumber berbeda untuk mencocokkan data. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga

³⁶ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, 2013, 321.

³⁷ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, 274

³⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 180-181

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan para sumber data tersebut.³⁹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah alur yang digunakan sebagai strategi oleh penulis dalam melaksanakan penelitian. Proses penelitian kualitatif umumnya dibagi menjadi tiga tahap:

1) Tahap Persiapan / Pra Lapangan

- a. Penyusunan rancangan penelitian
- b. Menentukan lokus penelitian
- c. Mengurus ijin penelitian
- d. Menilai dan mengeksplorasi situasi
- e. Menentukan subjek penelitian
- f. Menyiapkan instrumen penelitian
- g. Menyiapkan diri baik secara fisik maupun psikis

2) Tahap Pelaksanaan

- a. Mengidentifikasi kondisi lapangan dan memasuki lapangan
- b. Terlibat secara langsung dalam kegiatan dan pengumpulan data

3) Tahap Pasca Penelitian / Pembuatan Laporan

Pada tahap ini, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dan diproses. Penulis juga meningkatkan keabsahan data dan menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah, mengikuti panduan yang ada.

³⁹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, 274

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lumajang

a. Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 2 jo yakni tentang Tugas pokok Pengadilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tugas pokok Pengadilan Agama adalah “memutus, memeriksa, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari’ah”.⁴⁰

b. Fungsi Pengadilan

Pengadilan Agama Lumajang mempunyai fungsi, selain tugas dan fungsi pokok diatas diantara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni mengadili, menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama tingkat satu
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

⁴⁰ Administrator. “Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan.” Pa-lumajang.go.id, May 13, 2025. <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>.

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam “Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan”.

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Lumajang Yang Agung”

b. Misi

Berdasarkan visi tersebut, Pengadilan Agama Lumajang menetapkan misi, yaitu:

1. “Menjaga Kemandirian dan Kepercayaan Masyarakat pada Pengadilan Agama Lumajang”.

2. “Memberikan Pelayanan Hukum yang adil pada pencari keadilan di Pengadilan Agama Lumajang”.
3. “Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Lumajang”.

c. Motto

Pengadilan Agama Lumajang “SIAP”

Semangat, Inovatif, Akuntabel, Profesional

d. Tujuan

1. Meningkatkan Proses Peradilan Yang Pasti, Transparansi Dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.⁴¹

3. **Kondisi Geografis**

Pengadilan Agama Lumajang terletak di wilayah administratif Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Lumajang berada pada koordinat “7°54’ – 8°23’ Lintang Selatan dan 112°53’ – 113°23’ Bujur Timur”. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo di

⁴¹ Administrator. “Visi Dan Misi.” Pa-lumajang.go.id, May 13, 2025. <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>.

sebelah utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Jember di sebelah timur, serta Kabupaten Malang di sebelah barat. Secara topografis, wilayah Kabupaten Lumajang dipisahkan dari Kabupaten Malang oleh Pegunungan Semeru. Sementara itu, Pegunungan Bromo dan Tengger menjadi batas alami dengan Kabupaten Probolinggo, dan Pegunungan Gambir serta Gunung Lamongan menjadi pemisah dengan Kabupaten Jember. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1.790,90 km².

4. Tempat Kedudukan

Pengadilan Agama Lumajang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 11, Sukodono, Biting Dua, Kutorenon, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, dengan kode pos 67352. Informasi kontak yang tersedia antara lain nomor telepon kantor 0334-8781874, email pa.lumajang@gmail.com, serta situs resmi di www.pa-lumajang.go.id. Pengadilan ini juga memiliki akun media sosial, yakni Instagram dengan nama pengguna “*pengadilanagamalumajang*” dan kanal YouTube “*Pengadilan Agama Lumajang*”. Jam pelayanan kantor dimulai pukul 07.30 - 16.00 WIB dari hari Senin sampai Kamis, dengan waktu istirahat pukul 12.00–13.00 WIB. Khusus hari Jumat, pelayanan berlangsung dari pukul 07.00 hingga 16.00 WIB, dengan jam istirahat pukul 11.30–13.00 WIB. Adapun apel pagi setiap hari

tahun 2020, angka tersebut meningkat 300% dari tahun 2019 yang berjumlah 335 perkara.



Gambar 4.2
Dispensasi Kawin di Pengadilan agama Lumajang tahun 2018-2020

Pengadilan Agama Lumajang meluncurkan sebuah inovasi bernama “*Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin)*” pada tanggal 7 Juli 2021 sebagai langkah optimal dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Inovasi ini ditujukan bagi para pemohon yang akan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lumajang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amrullah, selaku Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang, beliau menyampaikan bahwa:

“Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Lumajang memang memiliki inovasi baru yakni Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin). Inovasi tersebut guna mengurangi angka pernikahan dini di

Kabupaten Lumajang, karena semenjak 2020 angka pernikahan dini naik karena adanya perubahan UU perkawinan”⁴³

Pelaksanaan Okling Deka ini dilaksanakan setiap hari ketika ada orangtua yang akan mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan surat permohonan dispensasi kawin. Pelaksanaan Konseling ini dilakukan di ruangan khusus yang ada di kantor Pengadilan Agama Lumajang dan durasi pelaksanaan konseling ini sekitar 20-30 menit sesuai dengan permasalahan ataupun diskusi yang sedang dilaksanakan sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Amrullah:

“Untuk mendaftar sebagai pemohon dispensasi kawin ini bisa dilakukan setiap hari pada jam kerja. Jadi kami akan memberikan konseling dan petunjuk untuk kepada orang tua dan para calon pengantin sebelum melakukan pendaftaran permohonan dispensasi. Durasi dalam Okling Deka ini biasanya paling lama 30 menit dan ada ruangan khusus untuk pelaksanaannya”⁴⁴

Hal ini juga dijelaskan oleh panitera muda hukum Pengadilan Agama Lumajang yaitu H. Teguh Santoso menyatakan bahwa:

“Inovasi Okling Deka ini ada ruangnya sendiri dan durasi biasanya 20 menit hingga 30 menit dilihat dulu pemohon ini apa bisa dikasih pengertian apa tidak. Pemohonan dispensasi diajukan oleh orang tua calon pengantin, baik dari pihak pria maupun wanita, ke Pengadilan Agama. Setiap hari bisa mendaftarkan, kita melayani setiap jam kerja yakni pukul 07.30 hingga 16.00 WIB”⁴⁵

Petugas khusus Okling Deka ini bukan dari ranah konselor pada umumnya karena petugas-petugas telah ditunjuk oleh pimpinan Pengadilan

⁴³ Amrullah, di wawancarai oleh penulis, Lumajang, 18 November 2024.

⁴⁴ Amrullah, di wawancarai oleh penulis, Lumajang, 18 November 2024.

⁴⁵ Teguh Santoso, di wawancarai oleh penulis, Lumajang 11 Desember 2024.

Agama Lumajang untuk menjadi penasehat bagi pemohon Dispensasi

Kawin sebagaimana dijelaskan oleh bapak H. Teguh Santoso:

“Petugas Okling Deka memang bukan konselor tetapi kita memang hanya ditugaskan oleh pimpinan atau atasan, kami hanya menjalankan tugas tersebut agar bisa memberikan edukasi atau konseling dan sebagai pengoptimalan program ini. Petugas tersebut biasanya yakni bagian kepaniteraan seperti panitera muda permohonan, panitera muda hukum dan pegawai panitera lainnya.”⁴⁶

Guna mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan partisipasi aktif dan kerja sama antara petugas dan seluruh pegawai yang telah ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan program “Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin)” yang ada pada Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang “Nomor: 0032/Kpa.W13-A8/Sk.Hk1.2.5/1/2024”. Nama-nama petugas Okling Deka pada tahun 2024 yakni:⁴⁷

Tabel 4.1
Nama – Nama Petugas Okling Deka Tahun 2024

No	Nama	Sebagai	Keterangan
1.	Kholid Darmawan, S. H	Panitera	Penanggung Jawab Perkara
2.	Achmad Chozin, S.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab Sarpras
3;	H. Teguh Santoso, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Pelaksana
4.	Dra. Hj. Chumami, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota

⁴⁶ Teguh Santoso, di wawancarai oleh penulis, Lumajang 11 Desember 2024.

⁴⁷ Pa-lumajang.go.id. “JDIH_SATUAN_KERJA,” 2025. <https://jdih.pa-lumajang.go.id/detil-undang/sk-kpa-lumajang-nomor-0032kpw13-a8skhk125i2024>.

5.	Tamaji, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
----	---------------------	-----------------------------	---------

Demi kebaikan bagi calon pengantin dispensasi kawin dan keluarganya maka para pemohon dispensasi kawin akan menerima konseling dan bimbingan terlebih dahulu oleh petugas. Konseling tersebut diberikan sesuai dengan penjelasan yang diuraikan oleh Bapak Amrullah:

“Ketika konseling calon pengantin dan orangtua pengantin akan di tempatkan diruangan khusus kemudian kita awalnya juga ngobrol santai dan berkenalan kemudian kita memulai mengedukasi dan memberi bimbingan. Petugas biasanya memberikan materi terkait resiko pernikahan dini, dan menyarankan umur yang cukup untuk menikah. Kemudian juga menjelaskan bahwasanya Pernikahan di usia anak dapat berdampak pada ibu dan anak, karena kondisi reproduksi yang belum matang. Akibatnya, berisiko terjadi kekurangan gizi pada anak.dan ketika anak perempuan yang menikah dini kemudian hamil, asupan nutrisi yang dikonsumsinya harus dibagi untuk dirinya sendiri dan janin yang dikandung, sehingga dapat menyebabkan malnutrisi”⁴⁸

Hal ini juga serupa dengan yang dikatakan oleh Bapak Teguh

Santoso, beliau mengatakan:

“Ketika pemohon datang ke kantor Pengadilan Agama Lumajang itu ada pra pendaftaran kemudian apabila kurang umur maka akan dibawa keruang konseling terlebih dahulu dan kita sebagai petugas akan menjelaskan bahaya perkawinan dini apabila tetap dilakukan dan tanpa alasan yang mendesak, kita juga memberikan pembinaan atau arahan kepada orangtua agar menikahkan anaknya sesuai umurnya yang telah diatur oleh UU yakni calon pengantin laki-laki maupun perempuan berumur 19 tahun.”⁴⁹

Dan ini diperkuat oleh peserta Okling Deka yang berinisial D, beliau mengatakan:

“Kita dulu waktu ke kantor Pengadilan Agama ke prapendaftaran dulu mbak kemudian karena saya kurang umur jadi saya dibawah ke

⁴⁸ Amrullah, di wawancarai oleh penulis, Lumajang, 18 November 2024.

⁴⁹ Teguh Santoso, di wawancarai oleh penulis, Lumajang 11 Desember 2024.

ruang konseling ya mengikuti Okling Deka itu kemudian ya diberikan saran untuk menunda pernikahan”

Kemudian juga di perkuat lagi oleh calon pengantin yang berinisial

M yang menyatakan:

“Kita itu langsung ke prapendaftaran itu mbak sama orangtua sama mertua juga kemudian calon saya itu kurang umur jadi diarahkan suruh ikut Okling Deka itu terus yang menyampaikan kalau tidak salah itu panitera muda permohonan dulu, kemudian disampaikan terkait bahaya pernikahan dini terus juga terkait dampak pada calon saya itu soalnya dampak ini yang disampaikan rata-rata bagi perempuan kebanyakan misal seperti rahim belum siap untuk mengandung anak begitu”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sebelum mendaftar calon pengantin dan keluarganya wajib mengikuti konseling di ruangan khusus yang ada di Pengadilan Agama Lumajang. Kemudian di berikan konseling oleh petugas Okling Deka yang rata-rata dari kepaniteraan. Kemudian setelah diberikan konseling jika pemohon tetap ingin mengajukan dispensasi kawin makan akan dibawa ke petugaas pendaftaran atau biasa disebut meja 1. Tetapi ada juga calon pengantin yang belum cukup umur tetapi mengundurkan diri setelah diberikan konseling tersebut. Berikut dokumentasi pelaksanaan konseling pranikah pemohon dispensasi kawin:



Gambar 4. 3
Pelaksanaan Okling Deka di Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang bekerjasama dengan 2 instansi lain yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dan Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang sebagai langkah upaya menurunkan jumlah angka dispensasi kawin ini. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Amrullah:

“Untuk memaksimalkan upaya pencegahan pernikahan dini kita memang baru saja bekerja sama dibulan oktober kemarin dengan Dinas Kesehatan P2KB dan Dinas Sosial kabupaten Lumajang bahwasanya bagi pemohon Dispensasi Nikah diwajibkan membawa surat keterangan dari puskesmas setempat berupa surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kesehatan reproduksi calon pengantin kemudian ke Dinas Sosial Kabupaten Lumajang berupa Surat Keterangan Hasil Edukasi Terkait Pernikahan dibawah Umur”⁵⁰

Hal serupa juga di sampaikan oleh pemohon pasangan calon pengantin dispensasi kawin pada bulan maret yang berinisial M dan M, beliau menyampaikan:

“Banyak prosesnya mbak kalau dispensasi kawin itu pertama sebelum saya ke pengadilan sini kita disuruh cek kesehatan dulu mbak dipuskesmas dan edukasi terkait reproduksi kemudian diarahkan ke dinas sosial Lumajang untuk diberi edukasi terkait pernikahan dini kemudian dikasi surat keterangan kalau sudah melakukan edukasi terus lanjut ke pengadilan agama ini untuk diberikan konseling sebelum mendaftar sebagai pemohon dispensasi kawin”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa alur atau tahap dalam pengajuan dispensasi kawin wajib datang ke puskesmas setempat terlebih dahulu untuk pemeriksaan kesehatan, edukasi kesehatan reproduksi calon pengantin dan diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan, kemudian ke Dinas Sosial Lumajang untuk diberikan surat

⁵⁰ Amrullah, di wawancarai oleh penulis, Lumajang, 18 November 2024.

⁵¹ M dan M, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 12 maret 2025

keterangan hasil edukasi terkait pernikahan dibawah umur dan dilanjut ke Pengadilan Agama untuk diberikan konseling yang biasa disebut Okling Deka. Hal tersebut guna kelengkapan persyaratan pengajuan dispensasi nikah sebelum mendaftarkan sebagai pemohon dispensasi nikah.

Hasil wawancara yang dilakukan dan diperkuat dengan observasi yang dilakukan dan diperoleh yakni calon pengantin mengikuti tahapan tersebut dan mendapatkan surat keterangan dari puskesmas dan dinas sosial. Berikut dokumentasi tahapan pengajuan dispensasi nikah:



Gambar 4.4
Tahapan Pengajuan Dispensasi Kawin

Dalam inovasi “Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin)” ini bukan hanya konseling saja tetapi adanya penayangan video berisi nasihat pernikahan yang mendorong penundaan pernikahan hingga usia matang. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang dalam pencegahan perkawinan anak ini sejalan dengan “UU No. 16 Tahun 2019” yang merevisi “UU No. 1 Tahun 1974”, dengan menetapkan usia minimal menikah menjadi 19 tahun. Selain itu, upaya ini juga mengacu pada “Peraturan Mahkamah Agung No. 5 mengenai dasar dalam menangani

permohonan dispensasi kawin”. Petugas turut menayangkan video kampanye pencegahan perkawinan anak di ruang tunggu sidang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu ini. Isi dalam video tersebut yakni:

1. Dampak perkawinan anak

a. Pada Masalah Pendidikan

Anak perempuan yang menikah dibawah 18 tahun tamat SMP atau Sederajat (44,9%).

b. Pada Masalah Ekonomi

Pekerja anak yang meningkat dan berdampak menyebabkan kerugian ekonomi dari pendapatan kotor negara setidaknya 1,7%

c. Pada Masalah Kesehatan

Anak yang berusia 15-19 tahun merupakan penyumbang kedua kematian terbesar karena komplikasi saar kehamilan dan melahirkan. Ibu dengan usia dibawah 20 tahun yang telah melahirkan berpeluang meninggal 1,5 kali lebih besar dibandingkan Ibu berusia 20-30 tahun.

d. Pada Masalah Penting Lainnya

Psikologi yang belum matang menyebabkan tingginya resiko KDRT, dan meningkatnya parcerian. perkawinan di bawah usia 18 tahun sebesar 53% menderita mental disorder atau depresi.

2. Pencegahan Perkawinan Anak

a. Anak Sebagai Individu

Informasi yang benar tentang kesehatan lingkungan budaya dapat diperoleh ketika mengurus akte kelahiran

b. Anak Dalam Kelompok Teman Sebaya (Forum Anak 2P)

Menjadi pelapor atau pelopor melalui aktif dalam forum anak karena diberi kapasitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

c. Melalui Keluarga

Jadi keluarga pelopor dan pelapor cegah perkawinan anak dan dikuatkan kemampuan pengasuhan dilayanan PUSPAGA pusat pembelajaran keluarga

d. Melalui Sekolah

Kurikulum “Kespro (kesehatan reproduksi)”, beasiswa kepada anak perempuan

e. Melalui Lingkungan Infrastruktur Dan Sosial

Dengan cara menyediakan ruang bermain ramah anak, Pusat Kreativitas Anak (PKA), Pusat Informasi Sahabat Anak, fasilitas ramah anak dan mendapatkan pemahaman penyadaran dari tokoh agama tokoh adat dan tokoh masyarakat.

f. Melalui Wilayah Dengan Integrasi

Dimulai dari Desa atau Kelurahan layak anak, Kecamatan layak anak dan Provinsi layak anak.

Materi konseling yang disampaikan kepada para pemohon dan calon pengantin oleh petugas bertujuan agar mereka mengetahui dampak dari pernikahan dini. Diharapkan calon pengantin dapat mempertimbangkan kembali niatnya dan menunda pernikahan hingga usia yang cukup. Namun, jika permohonan dikabulkan oleh majelis hakim dan pernikahan tetap dilangsungkan, materi yang telah didapatkan diharapkan menjadi modal bekal dalam membina rumah tangga yang harmonis, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah.

Dari data di Pengadilan Agama Lumajang tentang pemohon dispensasi kawin di pengaruhi oleh beberapa faktor, dari hasil wawancara oleh bapak Amrullah, beliau mengatakan:

“Dari hasil yang saya peroleh ketika pelaksanaan Okling Deka ini kita para pemohon ini paling banyak anaknya sudah ditunangkan, nah ketika sudah tunangan lama tapi tidak dinikahkan itu orangtua merasa malu mangkannya kalau sudah tunangan anaknya suruh cepat menikah, kemudian yang kedua yakni *marriage by accident* atau bisa disebut hamil diluar nikah, tetapi ada juga menikah dini dikarenakan anaknya memang mau menikah dini dengan pacarnya dan orangtua menyetujui hal tersebut”⁵²

Hal ini juga serupa dengan yang dikatakan oleh Bapak Teguh Santoso, beliau mengatakan:

“Karena dilumajang ini budaya atau culture-nya Madura sehingga pengaju dispensasi kawin ini yang paling tinggi, mohon maaf ya mbak tapi memang faktanya begitu, biasanya anak sudah lulus SMP itu sudah dinikahkan ataupun dijodohkan, kemudian yang paling tinggi juga karena hamil diluar nikah itu juga dari pergaulan bebas anaknya sendiri”⁵³

⁵² Amrullah, di wawancarai oleh penulis, Lumajang, 18 November 2024.

⁵³ Teguh Santoso, di wawancarai oleh penulis, Lumajang 11 Desember 2024.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang

Kegiatan Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin) bagi calon pengantin di Pengadilan Agama Lumajang belum bisa dikatakan efektif. Tetapi sebuah program atau inovasi tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat. Begitu pula dengan inovasi Okling Deka ini yang juga memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan keterangan dari petugas “Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin)” yang selama ini memberikan konseling pranikah, berikut kutipan hasil wawancara peneliti mengenai faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Okling Deka bagi calon pengantin dispensasi kawin, bapak amrullah menjelaskan bahwa:

“Faktor pendukung pelaksanaan konseling ini salah satu ya calon pengantin bersama orangtuanya datang ke kita bersedia untuk diberikan konseling atau nasihat, itu salah satu bentuk bahwa mereka mendukung adanya Okling Deka ini, kemudian faktornya juga semisal ada orangtua yang mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya di usia muda itu juga termasuk faktor dukungan yang dilakukan orangtua untuk mengundur pernikahan anaknya hingga waktunya cukup.”⁵⁴

Faktor pendukung ini juga ditambahkan oleh bapak Teguh Santoso selaku petugas Okling Deka sekaligus Panitera Muda Hukum:

“Faktor pendukung ini juga dikarenakan sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat menciptakan suasana konseling yang nyaman dan tenang, sehingga

⁵⁴ Amrullah, di wawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 Mei 2025.

tidak mengganggu konsentrasi pemohon selama proses konseling berlangsung. Kebetulan kita ada ruangan khusus konseling yang difasilitasi penerangan yang memadai, perabotan yang nyaman, suhu ruangan yang pas dan suasana tenang dan tidak rebut, kemudian juga antusiasme peserta yang menyimak video ataupun penyampaian materi yang disampaikan oleh petugas ta jarang juga peserta kadang bertanya terkait pernikahan atau dispensasi kawin”

Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan inovasi Okling Deka ini disampaikan oleh Bapak Amrullah selaku panitera muda permohonan, beliau menyampaikan:

“Kalo hambatan mungkin dari segi petugas ya mbak karena kita ranahnya bukan konselor, tetapi kita memang ditugaskan dari pimpinan untuk menjadi petugas Okling Deka nah dari itu mungkin kita kurang tahu teknik konseling itu bagaimana kemudian alur konseling itu bagaimana, kemudian hambatan juga ada dari waktu pelaksanaan karena kita tiap hari dan tenaga kita terbatas terus juga petugas-petugas ini merangkap jadi kepaniteraan jadinya konseling ini dilakukan dengan waktu yang singkat biasanya waktunya hanya 30 menit kemudian kita juga banyak yang harus diberikan konseling karena tiap bulan pasti lebih dari 20 orang yang ingin daftar dispensasi kawin”⁵⁵

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Teguh Santoso bahwasanya petugas Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin) ini bukan ranahnya konselor, beliau menyampaikan:⁵⁶

"Faktor penghambat yang pertama yakni dari waktu pelaksanaan dimana banyak pemohon yang akan di konseling sedangkan kita waktunya terbatas karena tidak ada petugas yang paten dalam artian tugasnya memang dari kepaniteraan, dan juga petugas kita bukan dari konseling semua tetapi kita hanya berupaya untuk menurunkan angka pernikahan dini. Kemudian materi yang kami sampaikan kurang banyak karena keterbatasan waktu itu biasanya”

⁵⁵ Amrullah, di wawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 Mei 2025.

⁵⁶ Teguh Santoso, di wawancarai oleh penulis, Lumajang 11 Desember 2024.

Dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa Faktor pendukung dari pelaksanaan konseling dispensasi ini yakni peserta antusias mengikuti konseling, dukungan orangtua yang mengurungkan menikahkan anaknya ketika belum cukup umur, dan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan konseling ini yakni keterbatasan waktu konseling, petugas bukan dari konselor ataupun pembimbing yang telah melakukan pelatihan terkait konseling.

3. Dampak Pelaksanaan Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang

Pelaksanaan konseling pranikah di Pengadilan Agama Lumajang ini bukan hanya salah satu sebagai syarat administrative untuk pemohon dispensasi kawin tetapi juga salah upaya untuk mengurangi angka pemohon dispensasi kawin. Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin) ini juga guna langkah *preventif* agar para remaja yang belum berusia 19 tahun agar tidak terburu-buru untuk melakukan pernikahan. Konseling yang ada di Pengadilan Agama Lumajang ini bukan hanya untuk calon pengantin dispensasi kawin tetapi konseling ini juga diberikan kepada orangtua calon laki-laki maupun perempuan agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin, karena yang mengajukan dispensasi kawin adalah orangtua atau wali.

Hal ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana dampak konseling pranikah dalam menekan angka perkawinan anak. Sehingga dari hasil wawancara dapat memberikan gambaran yang jelas konseling ini mampu

mengubah cara pandang calon pengantin atau tidak, dan apakah mengurangi permohonan dispensasi nikah, dan meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya kesiapan berumah tangga. Adapun dampak dari Okling Deka ini secara umum dijelaskan oleh bapak Amrullah selaku panitera muda permohonan, beliau mengatakan:

“Okling Deka ini dampaknya ialah angka pemohon dispensasi kawin dari tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2022 yakni pemohon dispensasi kawin sebanyak 856 pemohon, sedangkan tahun 2023 turun sedikit yakni 825 pemohon dan ditahun 2024 turun lebih banyak yakni 601 pemohon dispensasi kawin. Kan itu juga sangat berdampak baik adanya Okling Deka ini mbak. Kemudian dampaknya yakni banyak juga mbak para pemohon ini mempertimbangkan lagi tentang pengajuan dispensasi nikahnya dan ada juga yang sampai mengundurkan diri setelah diberikan konseling ataupun edukasi terkait bahaya pernikahan dini. Kemudian juga itu mbak apabila ada yang disetujui hakim ini bisa menjadi bekal untuk para catin guna mempersiapkan kehidupan berumah tangga.”⁵⁷

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Teguh Santoso yang menjelaskan:⁵⁸

“Ada mbak dampak dari pelaksanaan konseling pranikah ini karena saya dulu sempat tanya kepada calon pengantin yang sudah melakukan konseling itu, katanya dampaknya itu materi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kehidupan berumah tangga, kemudian di aini yang saya tanyakan juga mengundurkan diri jadi dia tidak jadi daftar sebagai pemohon diskah kemudian orangtuanya juga menyetujui untuk anaknya nikah sesuai umur saja.”⁵⁹

Hal ini juga disampaikan oleh calon pengantin yang berinisial M, yang menyatakan:

⁵⁷ Amrullah, di wawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 Mei 2025.

⁵⁸ Teguh Santoso, di wawancarai oleh penulis, Lumajang 11 Desember 2024.

“Dampaknya itu mbak sekarang saya lebih paham bahwasannya pernikahan dini itu sangat berbahaya kepada calon istri saya, dan saya juga lebih mengerti bahwasannya kesiapan mental itu juga penting apalagi calon saya ini juga masih berumur 18 tahun jadi secara mental berbeda dengan saya yang sudah berumur 20 tahun. Jadi sepertinya saya ini akan mempertimbangkan ulang dengan keluarga saya dan calon istri saya agar menunda pernikahan apalagi saya juga menikah ini karena sudah tunangan 1 tahun lebih jadi ingin segera menikah.”⁶⁰

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasannya masih banyak pemohon dispensasi kawin yang mengundurkan diri setelah diberikan konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin. Mereka juga mempertimbangkan ulang jika tetap melakukan pernikahan dini, karena pernikahan dini juga memberikan dampak besar apabila tetap dilanjutkan. Dampak dari adanya konseling dispensasi kawin ini juga menurunkan angka dispensasi kawin di Kabupaten Lumajang. Berikut adalah tabel data mengenai permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang setiap bulan dari tahun 2022 hingga 2025:

Tabel 4.2
Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	88
2.	Februari	70
3.	Maret	77
4.	April	36
5.	Mei	72
6.	Juni	141
7.	Juli	47

⁶⁰ M dan M, di wawancarai oleh penulis, Lumajang 11 Desember 2024.

8.	Agustus	54
9.	September	77
10.	Oktober	94
11.	November	54
12.	Desember	48
Jumlah		856

Sumber: Kasub Perencanaan IT dan Pelaporan

Jumlah permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lumajang Berdasarkan data tahun 2022, mencapai tingkat yang sangat tinggi, yakni rata-rata 856 permohonan. Sedangkan untuk periode tahun 2023-2025, penyajian data dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	84
2.	Februari	82
3.	Maret	39
4.	April	57
5.	Mei	54
6.	Juni	125
7.	Juli	69
8.	Agustus	36
9.	September	46
10.	Oktober	126
11.	November	62
12.	Desember	45
Jumlah		825

Sumber: Kasub Perencanaan IT dan Pelaporan

Terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin setiap bulan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, turun dari 856 menjadi 825 permohonan.

Tabel 4.4
Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	81
2.	Februari	43
3.	Maret	42
4.	April	36
5.	Mei	82
6.	Juni	86
7.	Juli	42
8.	Agustus	51
9.	September	93
10.	Oktober	72
11.	November	28
12.	Desember	26
Jumlah		601

Sumber: Kasub Perencanaan IT dan Pelaporan

Pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Lumajang data dispensasi kawin turun drastis yakni menjadi 601 pemohon dan data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang pada bulan Januari 2025 hingga bulan Maret,

Tabel 4.5
Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	48
2.	Februari	53
3.	Maret	19
Jumlah		120

Sumber: Kasub Perencanaan IT dan Pelaporan

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwasannya dampak dari adanya program Okling Deka atau konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang memang adanya penurunan yang sangat signifikan.

Dampak yang positif yang lain yakni program Okling Deka ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi calon pengantin, hal ini disampaikan oleh bapak Teguh Santoso, beliau mengatakan:

“Dampak yang selanjutnya itu seperti catin bisa menambah wawasan yang lebih luas terkait pernikahan. Seperti gini mbak kalau pernikahan dini kan butuh kesiapan mental terus emosional nah itu kita kasih pengertian bahwasannya apakah sudah siap menghadapi konflik, tekanan, dan perubahan dalam perjalanan hidup, kemudian juga wawasan reproduksi terutama kepada perempuan misalnya kalau sudah punya apakah sudah siap teruskan kalau perempuan belum cukup hamil apakah sudah siap secara fisik dan rahimnya, karena hamil muda juga beresiko anak *stunting* dan mal nutrisi”

Hal serupa juga disampaikan oleh pasangan D dan F, mereka menyampaikan:

“Okling Deka ini saya merasakan dampaknya mbak, saya sekarang masih mempertimbangkan ulang apakah terus menikah atau tidak karena ya beresiko juga untuk saya dan pasangan saya. Dampaknya ini saya bisa paham apa saja dampaknya dari pernikahan dini juga sangat banyak bekal yang harus dipersiapkan yang pertama *finansial* kemudian mental dan juga menjaga komunikasi kemudian program ini juga membantu saya mempertimbangkan ulang dengan keputusan saya yang ingin menikah diusia dini”

Dapat disimpulkan bahwasannya program Okling Deka ini memiliki dampak yang positif yaitu calon pengantin dapat menambah wawasan terkait bahaya pernikahan dini, kemudian wawasan terkait kesiapan apabila tetap melanjutkan pernikahan dini tersebut, karena melakukan pernikahan dini sangat beresiko. Program Okling Deka ini sangat berdampak karena banyak juga pasangan yang mengundurkan diri setelah melakukan konseling tersebut. Mereka menyadari bahwasanya lebih baik menunda daripada beresiko kedepannya.

C. Pembahasan Temuan

Setelah melakukan analisis terhadap data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menyajikan analisis data yang disesuaikan dengan fokus penelitian yang diangkat. Adapun beberapa temuan di lapangan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang

Hasil temuan penelitian lapangan terkait pelaksanaan Okling Deka bagi permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Lumajang mengungkapkan beberapa aspek berikut:

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam “PERMA Nomor 5 Tahun 2019”:

- a) Surat permohonan.
- b) Fotokopi KTP kedua orang tua atau wali.

- c) Fotokopi Kartu Keluarga.
- d) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak.
- e) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri.
- f) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Tetapi, pengadilan Agama Lumajang juga menetapkan satu syarat tambahan bagi calon pengantin dan orangtua calon pengantin pemohon dispensasi kawin yakni “Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin)”. Okling Deka ini ialah kegiatan konseling yang diberikan Pengadilan Agama Lumajang yang bertujuan menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lumajang dan guna memberikan edukasi atau pemahaman kepada orangtua dan calon pengantin, di ruangan tersebut juga diberikan video terkait bahaya pernikahan dini dan dampaknya bagi pelaku pernikahan dini terutama bagi perempuan. Tetapi, konseling ini bukan hanya tentang edukasi pernikahan dibawah umur saja konseling di Pengadilan Agama Lumajang ini juga memberikan pemahaman tentang pernikahan, bagaimana cara memahami pasangannya karena meskipun pemohon calon pengantin dispensasi kawin ini belum cukup umur takutnya permohonan mereka disetujui oleh majelis hakim dan melakukan pernikahan yang diharapkan sehingga materi-materi tersebut juga bisa diaplikasikan ketika berumah tangga. Hal ini selaras dengan tujuan

konseling pranikah yang disampaikan oleh Brammer dan Shostrom terkait tujuan pernikahan.

Pelaksanaan konseling dispensasi kawin ini dilaksanakan setiap hari pada jam kerja dan ada ruangan khusus konseling yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Lumajang. Ketika pelaksanaan konseling ini juga memiliki waktu yakni sekitar 20 sampai 30 menit, dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan konseling ini yakni wawancara dialog khusus dan ditambah simulasi dan penugasan, sesi tanya jawab, menyesuaikan terhadap kebutuhan dan kondisi spesifik peserta. Oleh karena itu, pelaksanaan konseling pranikah di pengadilan Agama Lumajang telah sesuai dengan dasar teoritis, sehingga mampu memberikan pendekatan yang menyeluruh dan efisien dalam mempersiapkan calon pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Pelaksanaan konseling dispensasi kawin ini dihadiri oleh petugas konseling dispensasi kawin, orangtua calon pengantin laki-laki maupun perempuan, dan calon pengantin laki-laki dan perempuan. Pada saat setelah melakukan konseling dispensasi kawin ini juga ditemukan beberapa pemohon yang siap menunggu hingga umurnya cukup. Tetapi menurut data yang diperoleh di lapangan bahwasannya masih banyak pemohon dispensasi kawin yang melakukan pernikahan dini.

Apabila sudah diberikan konseling pranikah dan edukasi terkait pernikahan dini oleh petugas Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin) tetapi masih ada yang ingin melanjutkan permohonan

dispensasi kawin harus segera dinikahkan karena alasan yang mendesak. Maka akan diarahkan ke meja 1 yakni pendaftaran permohonan dispensasi kawin bagi calon pengantin yang kurang dari 19 tahun. Ketika sudah mendaftar maka akan melakukan persidangan dan hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada pemohon dispensasi kawin dan hakim juga mendengarkan keterangan dari anak yang telah diatur dalam “pasal 7 ayat 3 Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan harus mendengar penjelasan dari calon pengantin dan hal ini juga diatur oleh PERMA” bahwa hakim juga perlu mengetahui beberapa hal seperti Kesehatan dan kesiapan dalam menikah.

2. Faktor Pendukung dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang

Faktor pendukung dari pelaksanaan konseling pranikah dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang adalah:

a) Antusias peserta pemohon dispensasi kawin

Konseling pranikah ini cukup diminati oleh calon pengantin yang mendaftar dan mereka juga aktif bertanya dan ada yang mengundurkan diri hingga umur yang cukup. Kemudian orangtua dan calon pengantin laki-laki maupun perempuan menyimak dengan baik ketika petugas Okling Deka menyampaikan materi terkait bahaya pernikahan dini dan dampak pernikahan dini terhadap perempuan yang kurang umur apabila tetap melanjutkan pernikahan.

b) Sarana dan Prasarana

Pengadilan Agama lumajang memiliki sarana dan Prasarana yang cukup memadai dan cukup mendukung untuk pelaksanaan Okling Deka, seperti ruangan yang khusus, kipas angin dan layar proyektor dan lainnya.

c) Kerjasama dengan Dinsos P3A dan Dinas Kesehatan

Keberhasilan dan faktor pendukung inovasi Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin) ini juga dikarenakan ada Kerjasama dengan instansi lain yakni dari Dinas Sosial P3A dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Karena Kerjasama dengan dua instansi tersebut sangat membantu para calon pengantin untuk tidak melanjutkan sebagai pemohon dispensasi kawin. Sebelum melakukan kegiatan konseling dispensasi kawin ini para calon pengantin diharapkan ke dinas kesehatan terlebih dahulu untuk cek kesehatan, edukasi kesehatan reproduksi dan diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan kemudian dilanjut ke Dinas Sosial P3A Lumajang untuk diberikan surat keterangan hasil edukasi terkait pernikahan dibawah umur dan dilanjut ke Pengadilan Agama untuk diberikan konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin. Maka dari hal tersebut peran Dinas Sosial P3A dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sangat berperan dan membantu dalam upaya pencegahan pernikahan anak.

Faktor yang menghambat dari pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama diantaranya:

a) Keterbatasan waktu

Konseling pranikah bagi calon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang ini memang dilakukan setiap hari tetapi waktunya hanya 20-30 menit setiap 1 pemohon. Sehingga masih banyak materi yang seharusnya bisa di sampaikan lebih dalam lagi.

b) Petugas Konseling bukan seorang konselor

Petugas pada pelaksanaan konseling pranikah bagi calon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang ini bukan dari konselor maupun psikologi tetapi kepaniteraan yang menjadi petugas dalam Okling Deka ini. Dikarenakan petugas-petugas tersebut ditunjuk oleh kepala Pengadilan Agama agar menjadi penasihat guna mencegah terjadinya perjawinan dini. Tentunya ini juga menjadi hambatan yang besar karena pelaksanaan konseling pranikah ini tidak sesuai dengan teknik konseling yang biasa digunakan. Hal ini tidak selaras dengan syarat-syarat konseling pranikah yang telah dipaparkan didalam kajian teori bahwasannya pembimbing yang berkopoten dalam peran sebagai konselor, mediator, tokoh masyarakat, atau lembaga yang berfokus pada layanan konseling.

Hal lain yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan konseling pranikah bagi calon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang ini banyak yang tetap melanjutkan mengajukan dispensasi kawin ini dikarenakan faktor budaya yang masih melekat di masyarakat untuk melakukan pernikahan dini, kemudian dikarenakan *marriage by accident* atau hamil diluar nikah yang telah dilakukan para calon pengantin dibawah umur dan sudah bertunangan lama tetapi tidak segera dinikahkan.

Bisa disimpulkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan Okling Deka di Pengadilan Agama Lumajang yakni antusias dari peserta pemohonan dispensasi kawin yang mengikuti konseling pranikah, sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Lumajang ini juga cukup memadai dan Kerjasama dengan instansi lain yakni Dinas Sosial P3A dan dinas kesehatan Kabupaten Lumajang. Sedangkan faktor penghambatnya yakni keterbatasan waktu, petugas Okling Deka ini bukan seorang konselor dan faktor penghambat lainnya yang menjadikan angka dispensasi kawin meningkat yakni faktor budaya yang ada di Kabupaten Lumajang ini untuk menikahkan anaknya diusia muda masih tergolong tinggi, hamil diluar nikah dan anak sudah bertungan lama jadi harus segera dinikahkan.

3. Dampak Pelaksanaan Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang

Pelaksanaan Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin) di Pengadilan Agama Lumajang ini memberikan dampak yang sangat signifikan dalam menekan angka pernikahan dini. Berdasarkan hasil temuan peneliti, konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin ini bukan hanya syarat pendaftar pemohon dispensasi kawin tetapi juga untuk upaya pencegahan pernikahan dini yang ada di Kabupaten Lumajang.

Program Okling Deka ini ditujukan kepada pemohon dispensasi kawin yakni calon laki-laki maupun perempuan yang hendak melakukan pernikahan dini atau belum berusia 19 tahun. Kemudian program ini juga

diberikan kepada orangtua calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Ketika adanya program tentu saja juga harus adanya dampak dari program tersebut. Berdasarkan temuan peneliti dampak Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin) di Pengadilan Agama Lumajang memiliki dampak yaitu program ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi calon pengantin sebelum memutuskan untuk menikah muda. Kemudian program ini juga memberi pemahaman bagaimana dampak yang akan terjadi apabila tetap melanjutkan pernikahan dini, konseling ini juga memberikan kesadaran terhadap kesiapan emosional dan mental apakah siap menghadapi konflik, tekanan, dan perubahan dalam perjalanan hidup bersama. Konseling ini juga memberikan materi kesehatan reproduksi jadi lebih jelas misalnya, risiko kehamilan di usia muda, pentingnya perencanaan keluarga, dan kemungkinan komplikasi. Dalam hal ini membuat calon pengantin dan orangtuanya berpikir dua kali apakah kondisi calon pengantin benar-benar siap atau tidak untuk melakukan pernikahan usia dini karena sudah mengetahui dampak dan resikonya.

Konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin ini juga memberikan dampak yang sangat baik karena dari tahun 2022 hingga tahun 2024 banyak sekali penurunan yang terjadi. Pada tahun 2022 865 pemohon dispensasi kawin kemudian pada tahun 2023 tercatat 825 pemohon yang mendaftarkan diri dan tahun 2024 tercatat 601 pemohon dispensasi kawin. Maka dari itu program Okling Deka bisa dikatakan sangat berdampak untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Lumajang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang ini merupakan Program konseling pranikah yang dikenal sebagai “Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin)” dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Lumajang sebagai bentuk inovasi dan tanggapan terhadap meningkatnya angka dispensasi kawin. Konseling dilakukan sebelum sidang permohonan dispensasi kawin, dan melibatkan penyampaian materi edukatif mengenai kesiapan mental, tanggung jawab dalam pernikahan, kesehatan reproduksi, serta risiko pernikahan usia dini. Konseling ini ditujukan kepada calon pengantin dan orang tua atau wali, dan dilakukan oleh petugas kepaniteraan di ruang khusus dengan fasilitas multimedia. Namun, meskipun konseling sudah dilaksanakan, sebagian besar peserta tetap melanjutkan proses dispensasi kawin sampai tahap persidangan.
2. Pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang didukung oleh beberapa faktor penting, seperti tersedianya sarana dan prasarana yang

memadai termasuk ruang konseling khusus yang nyaman, proyektor, kursi, dan pendingin ruangan. Selain itu, antusiasme peserta dalam mengikuti konseling turut menjadi dorongan positif dalam pelaksanaannya, dan faktor pendukung yang ketiga yakni adanya kerjasama dengan instansi lain yakni dengan Dinas Sosial P3A dan Dinas kesehatan Kabupaten Lumajang yang sangat berperan dan membantu pencegah perkawinan anak usia dini. Namun, terdapat hambatan seperti durasi konseling yang singkat, petugas yang bukan dari latar belakang konseling profesional, serta kondisi peserta yang umumnya sudah dalam keadaan mendesak. Selain itu, budaya masyarakat yang masih membenarkan pernikahan dini turut menghambat efektivitas program ini.

3. Program Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin)

di Pengadilan Agama Lumajang terbukti memberikan dampak signifikan dalam menekan angka pernikahan dini. Konseling ini tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga berperan sebagai upaya preventif dengan memberikan pemahaman mendalam kepada calon pengantin dan orang tua tentang risiko pernikahan usia muda, kesiapan mental dan emosional, serta kesehatan reproduksi. Dampaknya terlihat jelas melalui penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin dari tahun 2022 hingga 2024. Dengan demikian, Okling Deka efektif membantu mencegah pernikahan dini di Kabupaten Lumajang.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memberikan sejumlah saran yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Adapun saran yang disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Lumajang

Diharapkan Pengadilan Agama Lumajang terus memperbarui dan memperkaya materi konseling pranikah, Disarankan agar petugas atau fasilitator konseling diberikan pelatihan secara berkala, agar mampu memberikan pendekatan yang lebih komunikatif, empatik, dan berbasis kebutuhan peserta.

2. Bagi Masyarakat Pemohon Dispensasi Kawin

Khusus orang tua dan calon pengantin, diharapkan lebih bijak dalam mempertimbangkan keputusan untuk menikah di usia dini. Penting untuk memahami bahwa kesiapan menikah bukan hanya soal usia, tetapi juga kematangan emosional, kesiapan finansial, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, orang tua juga diharapkan lebih aktif dalam mendampingi anak serta mendorong mereka untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu demi masa depan yang lebih baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya,

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh peneliti berikutnya, dan diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan teori yang lebih terbaru serta mendorong mereka

untuk memperkaya kajian dengan menelaah referensi tambahan
guna menyempurnakan penelitian di masa mendatang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad rofiq, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta, PT raja Grafindo Persada, 2003
- Afdal, Fikri, Syapitri, *Konseling Pranikah 40 Catatan Tertulis Konselor (Muda) sebagai Produk Pembelajaran Berbasis Proyek*. Ikapi Jawa Tengah: CV.Eureka Media Aksara, 2022.
- Akib, H, Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1, 2010), 1-11.
- Basit, H. A. *Konseling islam*. Prenada Media, 2017
- Black James A, Dean J, dan Champion, *Metode dan Penelitian Masalah Sosial* (Bandung: PT Refia Aditama, 2009)
- Cresweel Jhon W, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2013).
- Devianti, Rika, and Raja Rahima. “*Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara*” 4, no. 2, 2021.
- Departemen Agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Surabaya: Direktorat
- Eleanora, F. N., & Sari, A. Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). 2020
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*. Dalam Penelitian Pendidikan
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 2020, 34-61.
- Kementerian Agama RI, 2010.
- Kurniawati, Elly, Ervina Budi Noor Sholihah, Rahma Intan Pratiwi, Revalya Ayu Patrycia Nuraga, Elysa Putri Rahmawati, Siska Diana Sari, and Sofyan Zefri. “Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Terhadap Kasus Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” n.d.2023
- Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Pres. 2005.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1922.
- Moleong, J.Lexy . *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019eleanora, Fransiska Novita, And Andang Sari. “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak.” *Progresif: Jurnal Hukum* 14, No. 1 (June 25, 2020). <https://doi.org/10.33019/Progresif.V14i1.1485>.

- Fikri, Miftahul, M Pd, Denia Syapitri, And S Pd. "Konseling Pranikah" Penerbit Cv.Eureka Media Aksara, N.D.2022
- Habiburrahman, Taufik. "Efektifitas Konseling Terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lumajang" Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta," N.D. 2022
- Pitrotussaadah. "Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Dan Menekan Angka Perceraian." *Jurnal Perspektif* 6, No. 1 (July 16, 2022): 25. <https://doi.org/10.15575/jp.v6i1.164>.
- Rohmah, Mamlu'atur. "Pelayanan konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang," 2024.
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sebyar, Muhamad Hasan. "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan" 5, No. 1 (2022).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Solekah, E., Rizal, S., & Fadila, F. *Konsep Konseling Pranikah dalam Perspektif Islam* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup),2021.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Rema Rosdakarya, 2013
- Sulistyo, H. Dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).2019.
- Zahroh, Matsna Fathimatuz. "Upaya Konselor Dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Selama Pandemi Covid-19 Studi Di Pengadilan Agama Kab Gresik" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang," 2022.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV Syakir Media Press, 2021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Firial Nuril Izah
NIM : 212103030022
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 21 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Desi Firial Nuril Izah

NIM 212103030022

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Konseling Pranikah Bagi Calon Pegantın Dispensasi Kawın Di Pengadilan Agama Lumajang	1. Konseling Pranikah	1. Tujuan Konseling Pranikah 2. Syarat- Syarat Proses Konseling Pranikah	1. Membantu calon pegantın untuk memahami makna pernikahan Membantu pasangan calon memahami tujuan dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam 3. Membantu calon pegantın untuk memahami fungsi dan peran masing-masing.	Data Primer Informan: 1. Petugas Konseling Pranikah Dispensasi Kawın di Pengadilan Agama Lumajang 2. Calon Pegantın Dispensasi Kawın 3. Orangtua Calon Pegantın Dispensasi Kawın Data Sekunder: 1. Buku 2. Jurnal 3. Internet	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif 3. Lokasi Penelitian: pengadilan Agama Lumajang 4. Penentuan Infoman: <i>Purposive Sampling</i> 5. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Analisis data a. Pengumpulan data b. Reduksi data	1. Bagaimana Pelaksanaan Konseling Pranikah Bagi Calon Pegantın Dispensasi Kawın Di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang? 2. Apa Saja Fakto Pendukung dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Konseling Pranikah Bagi Calon Pegantın Dispensasi Kawın Di Pengadilan Agama

Pedoman Wawancara
Implementasi Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lumajang

Untuk Petugas Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin)

A. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana sejarah Okling Deka
2. Sejak Kapan Okling Deka Diresmikan?
3. Apakah para petugas seorang lisensi resmi untuk melakukan konseling?
4. Apakah ada ruangan khusus?
5. Berapa lama durasi waktu untuk melakukan konseling?
6. Siapa saja yang diberikan konseling?
7. Bagaimana prosedur melaksanakan Okling Deka?
8. Apa saja dampak yang muncul selama Okling Deka berjalan aktif?
9. Apa saja yang disampaikan kepada para pemohon?
10. Apakah ada kerja sama dengan lembaga lain?
11. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak/mengajukan dispensasi kawin di Lumajang?
12. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan konseling?
13. Apakah ada pasangan yang berhasil mengundurkan diri setelah mengikuti inovasi Okling Deka?

Pedoman Wawancara


Implementasi Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin

Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lumajang

Untuk Pemohon Okling Deka (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin)

A. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :



B. Pertanyaan Penelitian

1. Apa alasan anda mengajukan permohonan dispensasi kawin ketika umur masih belum cukup?
2. Apakah orangtua setuju jika anaknya menikah di umur yang belum cukup?
3. Apa saja materi yang disampaikan oleh petugas Okling Deka dalam memberikan konseling atau edukasi?
4. Apakah anda terbantu adanya inovasi Okling Deka ini?
5. Apakah anda merasa Okling Deka ini bermanfaat bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan?
6. Apakah anda berhasil mengajukan dispensasi kawin?

Pedoman Observasi

Implementasi Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin

Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lumajang

1. Mengamati kondisi dan lokasi penelitian
2. Mengamati subyek penelitian saat wawancara berlangsung
3. Mengamati kegiatan Okling Deka yang dilaksanakan di salah satu ruangan yang dilaksanakan oleh petugas kepaniteraan secara langsung



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pedoman Dokumentasi
Implementasi Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lumajang

1. Mengumpulkan arsip dan monografi Pengadilan Agama Lumajang
2. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kebutuhan penelitian dalam berupa gambar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B.516/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ / / 2024 11 November 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat, HS. S.H., M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Desi Ferial Nuril Izah
NIM : 212103030022
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VII (tujuh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama \pm 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Implementasi Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lumajang"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



h.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Jalan Soekarno Hatta Nomor 11, Selokbesuki, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur 67352
www.pa-lumajang.go.id, pa.lumajang@gmail.com, Telepon. (0334) 8781874

Nomor : 2783/KPA.W13-A8/HM2.1.4/XI/2024 Lumajang, 14 November 2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Balasan Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di -
JEMBER

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menunjuk surat Saudara Nomor: B.5161/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9
/11/2024 Tanggal 11 November 2024 perihal sebagaimana pokok surat,
dengan ini diberitahukan bahwa Kami tidak keberatan dan memberikan
izin kepada Mahasiswa Saudara yaitu:

Nama : Desi Ferial Nuril Izah
NIM : 212103030022
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VII (tujuh)
Judul : Implementasi Konseling Pranikah Bagi Calon
Pengantin Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Lumajang

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Lumajang mulai
hari Senin, tanggal 18 November 2024.

Demikian mohon menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua

Rakhmat Hidayat HS.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 11, Selokbesuki, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur 67352
www.pa-lumajang.go.id, pa.lumajang@gmail.com, Telepon: (0334) 8781874

Nomor : 0986KPA.W13-A8/HM2.1.4/V/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Selesai Penelitian

Lumajang, 15 Mei 2024

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di -

JEMBER

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menunjuk surat Saudara Nomor: B.5161/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9
/11/2024 Tanggal 11 November 2024 perihal sebagaimana pokok surat,
dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswa Saudara yaitu:

Nama : Desi Firial Nuril Izah
NIM : 212103030022
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VII (tujuh)
Judul : Implementasi Konseling Pranikah Bagi Calon
Pengantin Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Lumajang

Telah selesai melakukan Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir
Studi di Pengadilan Agama Lumajang.

Demikian mohon menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan .
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



JURNAL PENELITIAN

Nama : Desi Firial Nuril Izah

NIM : 212103030022

Judul Skripsi : Implementasi Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin
 Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lumajang

No	Tanggal	Kegiatan	Informasi	Tanda Tangan
1.	11 November 2024	Menyerahkan surat izin penelitian di Pengadilan Agama Lumajang		
2.	14 november 2024	Balasan surat izin penelitian dari pengadilan Agama Lumajang	Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H Ketua PA Lumajang	
3.	18 November 2024	Wawancara	Amrulloh, S.H., M.H Panitera Muda Permohonan	
4.	11 Desember 2024	Wawancara	H. Teguh Santoso, S.H Panitera Muda Hukum	
5.	25 Desember 2024	Pengambilan Data	Dani Noviyanto, S.H Kasub Perencanaan IT dan Pelaporan	
6.	25 April 2025	Pengambilan data	Amrulloh, S.H., M.H Panitera Muuda Permohonan	
7.	15 Mei 2025	Wawancara	Amrulloh, S.H., M.H Panitera Muuda Permohonan	

DOKUMENTASI



Wawancara 1 Panitera Muda Permohonan (Amrulloh, S.H., M.H.)



Wawancara 2 Panitera Muda Permohonan (Amrulloh, S.H., M.H.)



Wawancara Panitera Muda Hukum (H. Teguh Santoso, S.H)



Pelaksanaan OKLING DEKA (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin)



Wawancara Catin Pemohon Diskah (D dan F)



Wawancara Catin Pemohon Diskah (M dan M)

BIODATA PENULIS



a. Identitas Diri

Nama lengkap : Desi Firial Nuril Izah
NIM : 212103030022
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 12 Januari 2003
Alamat : Jalan Ahmad yani no 51, Desa Pulo,
Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam

b. Riwayat Pendidikan

1. Paud Melati Gesang
2. TK Dharma Wanita Gesang
3. SDN Gesang 01
4. SMP AN-NUR Bululawang Malang
5. SMA AN-NUR Bululawang Malang
6. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember